

UNDANG-UNDANG No. 11 TAHUN 1948.

TENTANG

MEMPERPANDJANG WAKTU UNTUK MENGADJUKAN PERNJATAAN BERHUBUNG
DENGAN KEWARGAAN NEGARA INDONESIA.

PRESIDEN REPOEBLIK INDONESIA

Menimbang: bahwa berhubung dengan persengketaan senjata sukar untuk mengajukan pernyataan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1947, sehingga waktu bagi mengajukan pernyataan itu perlu diperpanjang;
Mengingat: pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar dan pasal IV Aturan Peralihan dari Undang-Undang Dasar dihubungkan dengan Maklumat Presiden No. X tertanggal 16-10-1945.

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

"UNDANG-UNDANG TENTANG MEMPERPANDJANG WAKTU LAGI UNTUK MENGADJUKAN PERNJATAAN BERHUBUNG DENGAN KEWARGAAN NEGARA INDONESIA"

Pasal 1.

Segala pernyataan berhubung dengan kewarganegaraan Indonesia yang menurut Undang-Undang No. 3 tahun 1946 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 6 tahun 1947 dan Undang-Undang No. 3 tahun 1947 harus diajukan sebelum tanggal 17 Agustus 1948, dapat diajukan sampai hari tersebut

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari 10 April 1948.-

Ditetapkan di Jokjakarta
pada tanggal 15 April 1948

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(SOEKARNO)

MENTERI KEHAKIMAN

(SOESANTO TIRTOPRODJO)

Diumumkan
pada tanggal 15 April 1948
SEKRETARIS NEGARA
A.G. Pringgödigo

Pasal 15.

Oendang-oendang ini meelai berlakoe pada hari 17 Agoestoes 1945.-

Peratoeran Peralihan.

I. Orang jang pada waktoe Oendang-oendang ini meelai berlakoe tidak mempoenjai bapa lagi dan pada waktoe itoe beloem bercemoer 21 taheen dan beloem kawin adalah Warga Negara Indonesia, djika bapnja pada waktoe meninggal doenia memenoehi sjarat-sjarat terseboet dalam pasal 1 bab b.

Selama beloem bercemoer 21 taheen atau beloem kawin maka jang dapat menjataken keberatan sebagai terseboet dalam pasal 3a boeat orang itoe ialah walinja.

Penjataan itoe dapat ditedjarkan sampai tanggal 10 April 1948.
II. Seorang perempuan jang pada waktoe Oendang-oendang ini meelai berlakoe tidak mempoenjai soemi lagi karena soeminja jang achir meninggal doenia, sedang soeminja itoe pada waktoe meninggal doenia memenoehi sjarat-sjarat terseboet dalam pasal 1 bab a atau pasal 1 bab b dan ia sendiri tidak adalah Warga Negara Indonesia.

Sampai tanggal 10 April 1948 ia dapat melepaskan kewargaannja dari Negara Indonesia dengan menjataken keberatan mendjadi Warga Negara Indonesia. Dalam hal ini berlakoe atoeran-atoeran dalam pasal 3a, pasal 10 dan pasal 11a, dengan perbedaan pasal 10 ayat (1) kalimat 2 bab c mendjadi: bahwa ia tidak memenoehi sjarat-sjarat terseboet dalam pasal 1 bab a atau pasal 1 bab b.

III. Orang jang pada waktoe tanggal 10 April 1947 memenoehi sjarat-sjarat terseboet dalam pasal 1 bab b atau berada dalam keadaan tertera dalam pasal 9 ayat (1), pasal 10 ayat (1) atau pasal 11 ayat (1) dapat mempergoenakan hak penjataan masing-masing dalam waktoe 1 taheen setelah hari terseboet.

Demikian poela orang jang kehilangan bapa atau soemi termasuk dalam pasal 3b antara tanggal 17 Agoestoes 1945 dan 10 April 1947 dapat mempergoenakan hak penjataan masing-masing dalam waktoe terseboet.

Pasal 2.

Oendang-oendang ini meelai berlakoe pada hari 10 April 1947.-